



Komitmen Pencegahan Terintegrasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Pada hari ini Selasa, tanggal 4, bulan November, tahun 2014 saya selaku Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dalam rangka pemberantasan korupsi, menyatakan:

- I. Komitmen PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai mitra strategis KPK dalam membangun Sistem Integritas Nasional dengan pendekatan Budaya Kerja dan Spirit Memakmurkan Negeri melalui :
 1. Pembentukan Komite Integritas yang ditujukan untuk menyelaraskan komitekomite dan berbagai upaya pencegahan korupsi yang sudah ada lebih terintegrasi dalam pencapaian tujuan, mengevaluasi, mengarahkan dan memantau pembangunan sistem integritas PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
 2. Pembuatan kebijakan, peraturan dan rencana program untuk memastikan tersedianya sumber daya secara berkelanjutan yang dibutuhkan untuk pembentukan Komite Integritas, pembangunan Sistem Integritas PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan partisipasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dalam pembangunan Sistem Integritas Nasional.
 3. Pembuatan panduan umum pencegahan terintegrasi dan partisipasi aktif dalam pembangunan Sistem Integritas Nasional yang sesuai dengan karakteristik dan kondisi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
 4. Penyelarasan upaya PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. terkait Change Leader, Change Champion dan Change Agent dengan pembentukan Tunas Integritas yang terdiri dari :
 - a. Penggerak Integritas, personil yang akan melaksanakan pembangunan Sistem Integritas Organisasi
 - b. Agen Penggerak Integritas, personil yang mewakili organisasi berkontribusi dalam pembangunan Sistem Integritas Nasional.
 5. Pembangunan Sistem Integritas Organisasi lainnya yang dibutuhkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. untuk memastikan tidak ada kesempatan korupsi di Internal maupun dengan pihak eksternal.
- II. Komitmen PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. untuk menerapkan pengendalian gratifikasi guna mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 1. Prinsip Dasar :
 - a) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. tidak akan menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi atau uang pelicin dalam bentuk apapun kepada lembaga pemerintah, perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau asing untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaa/kemudahan sebagaimana dilarang oleh peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - b) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. tidak akan meminta atau menerima suap, gratifikasi dan uang pelicin dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung, baik di





dalam negeri maupun diluar negeri, baik dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik dari perseorangan atau lembaga terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- c) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. bertanggungjawab untuk mencegah dan mengupayakan pencegahan korupsi di lingkungannya dengan meningkatkan integritas, pengawasan, dan perbaikan sistem sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. akan menerapkan dan melaksanakan fungsi pengendalian gratifikasi di lingkungan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.;
3. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. akan menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam penerapan pengendalian gratifikasi di lingkungan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., yang meliputi antara lain kegiatan penyusunan aturan, Sosialisasi / diseminasi, pemrosesan pelaporan penerimaan hadiah / fasilitas serta monitoring dan evaluasi;
4. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. akan menjaga kerahasiaan data pelapor penerima hadiah / fasilitas kepada pihak manapun, kecuali diminta berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 4 November 2014

Saksi:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Komisi Pemberantasan Korupsi

[Tanda Tangan]

[Tanda Tangan]

Budi G. Sadikin
Direktur Utama

Abraham Samad
Direktur

